

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Teori TAM (*Technology Acceptance Model*)

Untuk dapat meningkatkan pemanfaatan transaksi perbankan *digital* masyarakat Indonesia dan mengetahui lebih dalam mengenai tingkat penerimaan teknologi yang canggih, dibutuhkan suatu teori yang dapat mengukur tingkat adaptasi nasabah terhadap suatu inovasi. Model teori yang sering digunakan untuk mengukur tingkat adaptasi serta pemanfaatan suatu teknologi nasabah ialah *Technology Acceptance Model* (TAM) atau model penerimaan teknologi adalah salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi.¹ yang selanjutnya disebut TAM merupakan salah satu adaptasi dari TRA (*Theory of Reasoned Action*) kemudian diperkenalkan oleh Ajzen dan

¹ Indyah Hartami Santi, Bayu Erdani. *Technology Acceptance Model (TAM)*. (Penerbit NEM, 2021) Hlm, 10.

Fishbein pada tahun 1980 dan diusulkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan sebuah teknologi tertentu. Pada teori TAM dilandasi oleh teori tindakan beralasan TRA artinya sebuah teori yang mengungkapkan sebuah perilaku dilakukan karena individu memiliki kemauan atau niat untuk melakukan terkait aktivitas yang akan dilakukan atas kemauan sendiri. TAM mengungkapkan suatu hubungan karena akibat antara suatu keyakinan (manfaat suatu sistem informasi serta kemudahan penggunaannya) dan perilaku, keperluan serta pengguna suatu sistem informasi. TAM bertujuan untuk menyebutkan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi.² Konsep TAM digunakan untuk memprediksi penggunaan dan penerimaan pengguna berdasar pada persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) mengacu pada tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Dan persepsi kemudahan

² Widya astuti, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Kepercayaan Konsumen Terhadap Pengaplikasian Layanan *Mobile Banking*, dalam <http://sinformasi.files.wordpress.com/2010/02.pdf>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022.

penggunaan (*perceived ease of use*) mengacu pada tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu akan mengurangi atau membebaskan dari usaha fisik dan mental. Pada Teori TAM, keyakinan individu merupakan faktor penentu sikap individu untuk menggunakan sistem dan pada perkembangannya akan berlanjut pada sikap pengembangan niat untuk menggunakan sistem tersebut (*intention to use*), niat ini mempengaruhi keputusan pengguna teknologi. TAM memahami bahwa niat perilaku (*behavioral intention*) merupakan penentuan yang signifikan dalam penggunaan sistem secara aktual, Dalam konteks *fintech*, persepsi kemudahan penggunaan mengacu pada sejauh mana konsumen merasa nyaman dalam menggunakan dan melakukan upaya dalam proses mencoba mengerti layanan *fintech* tersebut. Oleh karena itu, penggunaan *fintech* yang baik, seperti mudah digunakan tanpa usaha yang berat akan membentuk mental yang bagus mengenai peran penggunaan *fintech* dalam pekerjaannya.

2. Tinjauan tentang Perbankan

a. Pengetian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau *banca* yang berarti bangku. Para *banker Florence* pada masa *Renaissance* melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk bekerja.³

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Dalam pasal 1 butir 4 UU No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan pengertian Perbankan menurut UU No. 10/98 tentang Perbankan menjelaskan

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Bank> (diakses tanggal 22 Desember 2021)

⁴ Pasal 1 butir 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.

bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵

Menurut Kasmir bank bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju sudah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara.⁶ Dengan demikian menurut Kasmir bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan masyarakat sehari-hari.

⁵ Pasal 1 butir 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁶ Intan Permatasari, Skripsi, "Analisis Keberadaan Fasilitas Safe Deposit Box dalam Meningkatkan Jasa Pelayanan Pada BSM KC Jakarta Pondok Indah", (Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018), hlm.11.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa merupakan lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan perbankan merupakan segala sesuatu yang didalamnya berkaitan dengan bank.

b. Bank Syariah

Menurut Sultan Remi Sjahdeini sebagaimana telah dikemukakan diatas, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil". dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai ialah "Bank berdasarkan prinsip syariah". Oleh karena pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan-ketentuan syariah islam, maka bank yang demikian itu disebut "Bank Syariah". Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu, sebagaimana menurut definisi yang disebutkan dalam pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut, bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah disebut Bank Syariah.⁷ Adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Kasmir bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan hukum Islam. Bank ini mengharamkan bunga seperti yang diberikan bank konvensional. Landasan hukum bank ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁸ Bank syariah mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga mengharamkan riba.

Menurut Ikit dalam penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, menyatakan bahwa kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur. (a) *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhil*). (b) *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-

⁷ Sutan Remi Sjahdemi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), Edisi I, Cet. Ke-I, hlm.32.

⁸ Ibid, hlm.86.

untungan. (c) *gharar*, merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. (d) *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Dan (e) zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.⁹ Dengan demikian perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak mengandung *unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim*.

Dari defini diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bank syariah merupakan berbagai kegiatan di dalam bank yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga di dalamnya tidak mengandung unsur ribawi.

c. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Dasar hukum utama dari perbankan Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diganti dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 UU

⁹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018) Cet Ke-I, hlm.15.

Perbankan. UU Perbankan merupakan ketentuan yang bersifat umum (*Lex generalis*) mengatur kegiatan perbankan baik bank konvensional maupun syariah. Kemudian untuk Bank Syariah terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang menjadi dasar kewenangan Bank Indonesia untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia selain menjaga stabilitas moneter.

Undang-Undang perbankan telah memiliki berbagai peraturan pelaksanaan baik berupa Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia. Dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2008, tidak berarti segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam undang-undang perbankan beserta peraturan menjadi tidak berlaku lagi. Menurut pasal 69 UU No. 21 Tahun 2008 (Ketentuan Penutup), undang-undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 21 Tahun

2008.¹⁰ Artinya, regulasi dalam perbankan syariah tidak hanya UU No. 21 Tahun 2008 tetapi juga terdapat Undang-Undang lain yang mengatur perbankan syariah seperti, UUNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam pembahasan selanjutnya ketika peraturan perundang-undangan yang khusus untuk perbankan syariah belum ada, maka merujuk pada ketentuan peraturan yang sebelumnya.

d. Prinsip Perbankan Syariah

Dari sekian jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan salah satu sektor yang besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern. Perbankan syariah secara ideal akan mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip islam.¹¹ Secara umum prinsip perbankan syariah di dasaran kepada prinsip keadilan, keseimbangan, dan

¹⁰ Asep Supayadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Wahana Kardofa, 2013), hlm.39.

¹¹ *Ibid.*,

kemaslahatan. Berikut adalah uraian dari masing-masing prinsip:

1) Prinsip Keadilan

Keadilan dalam islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Keadilan dalam aktivitas ekonomi diwujudkan dalam bentuk meninggalkan segala aktivitas ekonomi yang dilarang berdasarkan muamalah islam. Aktivitas ekonomi yang dilarang yaitu kegiatan yang mengandung unsur *riba*, *dzalim*, *maysir*, *gharar*, dan *haram*.

2) Keseimbangan

Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, individu dan kolektif, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya.

3) Kemaslahatan

Sesuatu dipandang islam bermaslahat jika memenuhi unsur yakni kepatuhan terhadap syariah (*halal*),

bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan muharat dan merugikan pada salah satu aspek.

e. Peran dan Tujuan Perbankan Syariah

Bank adalah bagian dari sistem moneter dan sistem pembayaran suatu negara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kedua sistem tersebut. Khusus dalam rangka pembangunan Indonesia, perbankan syariah diberi peranan yang strategis oleh UU sebagai salah satu sarana dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogy pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Begitu juga bank syariah memiliki peran yang sama. Peran bank syariah itu ditegaskan dalam pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008, lengkapnya berbunyi sebagai berikut.¹²

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

f. Fungsi Perbankan Syariah

Dalam berbagai *text book* perbankan selalu dikemukakan bahwa kegiatan utama dari suatu bank adalah

¹² *Ibid.*,

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada masyarakat. Dengan demikian bank adalah lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang mempertemukan para investor pemilik dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana untuk membiayai proyek dan kegiatan usahanya. Sampai saat ini, kegiatan penyaluran dana oleh bank-bank syariah di Indonesia, baik bank umum syariah, unit usaha syariah maupun bank-bank pembiayaan syariah, masih merupakan sumber pendapatan umum bagi bank. Bentuk pendapatan bank yang diperoleh dari pemberian dana ini adalah berupa imbalan, baik dari kerjasama usaha, penjualan maupun sewa.

Pendapatan yang berasal dari kerjasama usaha tersebut dinamakan dengan imbalan bagi hasil, sedangkan dari penjualan dan sewa disebut *margin* keuntungan dan *fee* sewa.¹³ Hal ini membuktikan bahwa adanya perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang terletak pada sisi pendapatan bank. Dimana bank konvensional memperoleh pendapat dari bunga yang dibebankan pada

¹³ *Ibid.*,

nasabah kredit. Sedangkan bank syariah memperoleh pendapatan dari hasil kerjasama usaha atau bagi hasil.

3. Tinjauan tentang Financial Technology

a. Definisi Financial Technology (FinTech)

Financial Technology (Financial Technology) adalah salah bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan. Alhasil, muncullah berbagai model keuangan baru yang dimulai pertama kali oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian model keuangan baru melalui perangkat lunak.¹⁴

Financial Technology (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukakn transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam

¹⁴ Bachtiar Hasan Mirza.” Membangun Keuangan Inklusif”. Dalam Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Vol. 23, 2014. No.2.

hitungan detik saja.¹⁵ *Financial Technology* mengubah sistem menjadi lebih praktis.

The Oxford Dictionary menjabarkan Fintech sebagai sarana pendukung perbankan dan lembaga keuangan lain, dengan pemrograman teknologi digital.¹⁶ Menurut Siregar Fintech ialah rancangan yang menyesuaikan pertumbuhan bidang teknologi yang dikombinasikan bidang finansial, dalam hal ini industri perbankan.¹⁷

Menurut *Pricewaterhouse Coopers* atau PwC, *Fintech is a dynamic segment at the intersection of the financial services and technology sectors where technology-focused start-ups and new market entrants innovate the products and services currently provided by the international financial services industry.*¹⁸

Dengan adanya *financial technology* perusahaan baru berfokus pada teknologi dan berinovasi dalam jasa lingkup keuangan. *Fintech Weekly* mendefinisikan *Fintech is a line of business based on using software to provide financial services. Financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial systems and corporations that rely less on software.*¹⁹ *Financial Technology* merupakan suatu bisnis yang mengandalkan perangkat lunak.

Value- Stream mendefinisikan *Fintech is the technology that serves the clients of financial institutions, covering not only the back and middle offices but also the coveted front office that for so long has been human-*

¹⁵ <https://www.bi.go.id/financial-Technology> (09 Januari 2022).

¹⁶ Novie Iman, "Financial Technology dan Lembaga Keuangan". (Materi Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016).

¹⁷ Siregar, A. 2016. "*Financial technology* tren bisnis keuangan ke depan". *Infobanknews*. Tersedia di <http://infobanknews.com>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 20:18 WIB.

¹⁸ Yogie, Mahersi. "Fintech dan Transformasi Industri Keuangan, Departemen Komunikasi dan Internasional Otoritas Jasa Keuangan", dalam *industry.co.id*, 2017.

¹⁹ Hadad, Muliaman D, "*Financial Technology (Fintech)* di Indonesia, Kuliah Umum tentang *Fintech*", dalam IBS, OJK Jakarta, 2017.

driven. FX menjelaskan *Fintech is a contraction of “financial” and “technology” – refers to companies that provide financial services through the engagement of technology.*²⁰ Amer menyatakan bahwa *Fintech* refers to the use of technology to deliver financial solutions.²¹ *Financial Technology* merupakan suatu sistem untuk memberikan solusi dalam bidang keuangan.

Definisi lain tentang *Fintech* adalah sebuah varian bisnis pada pengembangan teknologi yang berpotensi memajukan industri keuangan. *Fintech* juga memiliki makna, sebuah pemanfaatan pertumbuhan teknologi guna mendukung pelayanan pada industri keuangan.²²

Jadi, yang dimaksud dengan *Fintech* adalah perkembangan teknologi komputer dengan aplikasi baru, proses, produk atau model bisnis yang disusun dari atau leih layanan keuangan pelengkap yang disediakan sebagai proses end to end melalui internet.

b. Sejarah *Financial Technology*

Fintech di dunia digital diawali dengan kemajuan teknologi di bidang keuangan. Perkembangan komputer serta jaringan internet di tahun 1966 keatas membuka

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Ame, Douglas W, *et al*, “The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigme, George Town Journal Of International Law”, Vol. 47, 2016.

²² Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech”, hlm.8.

peluang besar bagi para pengusaha financial untuk mengembangkan bisnis mereka secara global. Di era 1980-an, bank mulai menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui komputer. Dari sini benih-benih fintech mulai muncul di *back office* bank serta fasilitas permodalan lainnya. Di tahun 1998, *E-Trade* membawa *fintech* menuju arah yang lebih terang dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk investor. Berkat pertumbuhan internet ditahun 1990-an, model financial *E-Trade* semakin ramai digunakan. Salah satunya adalah situs *brokerage* saham online yang memudahkan investor untuk menanamkan modal mereka.²³ Kemunculan internet sangat mempengaruhi munculnya financial terutama pada bidang perbankan.

Tahun 1998 adalah saat dimana bank mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. *Fintech* pun menjadi semakin mudah digunakan masyarakat luas, juga makin dikenal. Pembayaran yang praktis dan jauh berbeda dengan metode pembayaran

²³ Sejarah Financial Technolgy, www.ibs.zc.id/ (diakses pada tanggal 08 Januari 2022)

konvensional membuat perkembangan *fintech* semakin gencar. Layanan financial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan *software* dapat dengan mudah diraih dengan *fintech*.²⁴ Dunia perbankan mulai memperluas penggunaan *fintech* untuk mempermudah metode pembayaran.

Sejak *digital revolution* menggeliat, penyebaran *mobile internet* sudah menjadi massif karena semua orang telah menggunakan *smartphone* masing-masing. Di Indonesia permulaan perkembangan *fintech* memiliki konteks sedikit berbeda dengan dunia internasional yaitu bukan karena krisis keuangan tahun 2008. Perkembangan *fintech* di Indonesia juga didasari kebutuhan konsumen, nasabah, dan merchant. Sifat *fintech* memang sangat *user centric* sehingga lebih fokus pada penggunanya. Jika melihat dari sisi pengguna khususnya dibidang financial terdapat banyak permasalahan yang dapat terselesaikan dengan adanya *fintech*, misalnya mereka ingin menemukan metode pembayaran baru yang aman, mudah, murah, tetapi berupa uang tunai. Oleh sebab itu, lahirnya

²⁴ *Ibid.*,

fintech yang menawarkan sistem atau *instrument* pembayaran baru, contohnya berbentuk *e-money*, *e-wallet*, metode *Quick Respone (QR) Code* atau *Mobile Point of Sales (M-POS)*.²⁵ Di Indonesia saat itu terdapat perubahan masyarakat yang menggunakan *smartphone* untuk mempercepat segala sesuatu, sehingga lahirnya *fintech* untuk mencukupi kebutuhan masyarakat seperti yang telah dikemukakan di atas. Masyarakat menginginkan metode pembayaran yang aman, mudah, murah, tetapi tidak berupa uang tunai.

Pada tahun 2017 terdapat beberapa hal harus ditingkatkan dan dikembangkan dari perusahaan-perusahaan *fintech* di Indonesia, agar kualitas layanan kepada para klien dan nasabah semakin membaik. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengatasi masalah sumber daya manusia (SDM). Menurut Ajisatria, permasalahan SDM di perusahaan *fintech* disebabkan karena masih banyaknya pekerja di bidang keuangan

²⁵ Channel, "Financial Penyokong Implementasi Ekonomi Digital di Indonesia", dalam *Jurnal Manis Edisi 65*, Tahun 2016.

yang belum memahai teknologi.²⁶ Salah satu permasalahan *fintech* yaitu kurangnya pemahaman pekerja di bidang keuangan seperti pencatatan atau pelaporan akuntansi dengan menggunakan media teknologi.

Selain itu, infrastruktur teknologi informasi (TI) di Indonesia seharusnya semakin dikuatkan dalam rangka mendukung perjalanan perusahaan *fintech* dimasa depan. Misalnya harus disediakan sistem aplikasi yang handal (*Mobile Application, Web application, artificial intelligence, robotic, big data analytics*) koneksi jaringan yang baik (*broadband internet, 4G, google Bllon*), data center murah dan mumpuni (*co-location, managed service, clouds computing*), identitas penduduk yang valid (E-KTO), dan teknik otentikasi yang kuat (*cryptography, digital signature, digital certificate, one time password, biometric verification*).²⁷ Menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk mendukung perjalanan *fintech* yaitu dengan infrastruktur teknologi informasi.

²⁶ Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, "Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon), *dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 2 No.1, 2018, hlm.64.

²⁷ *Ibid.*,

c. Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia, Indonesia merupakan pasar besar bagi *fintech*. Menurut *Indonesia's Fintech Association* (IFA), jumlah pemain *fintech* di Indonesia tumbuh 78% pada tahun 2015-2016. Sampai November 2016, IFA mencatat sekitar 135 hingga 140 perusahaan startup yang terdata. Kehadiran *fintech* di Indonesia diperkuat dengan momentum penambahan jumlah *middle-class and affluent consumer* (MAC), yang diprediksi oleh *Boston Consulting Group* (BCG) akan melonjak dari 74 juta orang pada 2013, menjadi 141 juta orang pada 2020. MAC merupakan kelompok masyarakat yang secara ekonomi akan mulai menggunakan uangnya antara lain untuk kebutuhan rumah tangga, kendaraan dan layanan keuangan.

Fintech disambut baik oleh pemerintah dan regulator. Presiden Joko Widodo berharap *fintech* dapat berperan untuk memfasilitasi pembiayaan usaha mikro dan mengkoneksikan kebutuhan pembiayaan usaha di berbagai penjuru tanah air, yang muaranya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Perhatian besar pemerintah terhadap pentingnya peningkatan

inklusi keuangan dapat dipahami karena merujuk pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Brodjonegoro sebagaimana dikutip oleh Maharesi bahwa terdiri tiga prioritas pembangunan yang dapat digerakkan melalui pemanfaatan *fintech*. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok masyarakat yang kurang terlayani, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan UKM. Kedua, mobilisasi dana yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar seperti sanitasi dan listrik. Ketiga, mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti pembiayaan inovasi penting untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan. Dari sisi regulator, OJK memandang teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan dan dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. OJK juga mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Peer-to-peer (P2P) Lending*, akan disusul dengan ketentuan lain terkait *fintech* agar regulasi kian jelas dan lengkap. Besarnya potensi yang dimiliki membuat *fintech* perlu diberikan ruang untuk bertumbuh.

d. Dasar Hukum *Fintech*

1) Peran OJK

Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU No. 21/2011, OJK menyiapkan sejumlah aturan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau disebut *financial technology (Fintech)*. OJK membentuk “Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan” yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan *fintech* dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya.

Kehadiran *fintech*, bagi OJK sebagai otoritas di industri jasa keuangan merupakan peluang untuk terus

meningkatkan perkembangan sektor jasa keuangan termasuk mendorong program inklusi keuangan. Namun, juga menjadi tantangan bagi OJK untuk memastikan keandalan, efisiensi dan keamanan dari transaksi online tersebut agar tidak merugikan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa rencana untuk mendukung berkembangnya industri *fintech*, antara lain:²⁸

- a) Peluncuran *Fintech Innovation Hub* sebagai sentra pengembangan dan menjadi *one stop contact fintech* nasional untuk berhubungan dan bekerja sama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital. Inisiatif ini bertujuan antara lain untuk mengefektifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pengembangan industri *fintech* yang sesuai kebutuhan masyarakat, pengembangan model bisnis *fintech* yang baru dan potensial, serta penyediaan sarana komunikasi antara regulator dan industri *fintech*.
- b) Menyiapkan CA (*certificate authority*) di sektor jasa keuangan sebagai tindak lanjut perjanjian bersama

²⁸ Ibid.,

KOMINFO. CA sebagai penerbit sertifikat suatu tanda tangan *digital* pelaku jasa keuangan, dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani secara *digital* telah diamankan dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang ada di Indonesia.

- c) Penerbitan *Sandbox Regulatory* untuk *fintech*. Peraturan ini mengatur hal-hal yang minimal agar tumbuh kembang *fintech* memiliki landasan hukum untuk menarik investasi, efisiensi, melindungi kepentingan konsumen dan tumbuh berkelanjutan.
 - d) Kajian mengenai implementasi standar pengamanan data dan informasi dalam pengelolaan industri *fintech* dan kebutuhan Pusat Pelaporan Insiden Keamanan Informasi di industri jasa keuangan.
 - e) Kajian *Vulnerability Assessment (VA)* Tersentralisasi di industri jasa keuangan untuk memastikan postur serta kematangan/kesiapan penanganan keamanan informasi selalu terjaga guna menekan risiko serta ancaman keamanan informasi pada industri jasa keuangan.
- Perkembangan sementara dari kajian yang dilakukan oleh OJK menyebutkan klasifikasi perusahaan *fintech*

yang masuk dalam otorisasi OJK bisa terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perbankan, asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (*peer to peer lending*), *crowd funding*, *chanelling* kredit dan lain sebagainya. Klasifikasi perusahaan *fintech* ini diluar jenis usaha *fintech* di bidang sistem pembayaran yang akan diatur Bank Indonesia. Sedangkan ruang lingkup aturan yang sedang disiapkan di bidang *fintech* untuk sementara ini adalah aturan di bidang permodalan, aturan model bisnis, aturan perlindungan konsumen dan aturan manajemen risiko minimal. Saat ini OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, untuk mengatur mekanisme dalam kegiatan *fintech*.

2) Peran Bank Indonesia

Bank Indonesia oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia ditugaskan selaku Otoritas Sistem Pembayaran mengambil beberapa inisiatif guna memastikan tren pertumbuhan *fintech* dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat, tidak menciptakan gejolak pada sistem

keuangan, dan senantiasa didukung kerangka pengaturan yang memadai. Hal ini juga erat kaitannya dengan tugas Bank Indonesia untuk senantiasa menjaga efektifitas transmisi kebijakan moneter dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Karena kredibilitas seluruh sistem keuangan dapat terganggu apabila kepercayaan masyarakat tidak dijaga dengan baik oleh fintech yang melakukan aktivitas layaknya bank atau lembaga keuangan non-bank.²⁹

Bank Indonesia terus mengikuti dan mendalami perkembangan inovasi teknologi pada layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh *fintech*. Dengan pesatnya perubahan-perubahan yang terjadi, regulasi tidak seharusnya mendahului inovasi. Dalam hal ini, pendirian BI- FTO (*BI Fintech Office*) adalah sebagai upaya untuk menjaga *level of playing field* melalui rezim regulasi yang berimbang dan proporsional tanpa harus mematikan laju inovasi. Sebagai gugus tugas yang diposisikan dekat

²⁹ Agus D. W. Martowardojo, “Sambutan Gubernur Bank Indonesia”, dalam *Launcing Indonesia Fintech Office*, Jakarta, 2016.

dengan industri, terdapat 4 fungsi utama yang akan dilakukan oleh BI- FTO, yaitu:

- a) Sebagai katalisator/fasilitator bagi pertukaran ide inovatif pengembangan *fintech* di Indonesia.
- b) Sebagai *business intelligence*, dimana BI- FTO akan rutin memberikan update melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional.
- c) Fungsi asesmen. Dalam hal ini. BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia.
- d) Fungsi koodinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas.³⁰

³⁰ *Ibid.*,

Seiring dengan adanya BI-FTO diharapkan ikatan jejaring pelaku *fintech* dengan otoritas akan semakin erat. Dengan secara konsisten meningkatkan basis pengetahuan atas proses dan fungsi yang dilakukan oleh *fintech*, BI-FTO akan berkontribusi dalam menciptakan industri *fintech* yang sehat. Sebagai bagian dari fungsi asesmen yang dilakukan BI-FTO, diperkenalkan didalamnya sebuah inisiatif yang dinamakan *Regulatory Sandbox*.³¹ Inisiatif ini dapat dianalogikan sebagai sebuah laboratorium yang digunakan bersama oleh pelaku *fintech* dan regulator untuk menguji model bisnis dan produk/layanan sebelum masuk ke dalam rezim perizinan secara penuh. Pengujian ini dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk memastikan identifikasi dan mitigasi seluruh risiko yang mungkin timbul. Pembatasan tersebut diberikan dalam bentuk terbatas pada layanan, jangka waktu, dan/atau wilayah penyelenggaraan.

Melalui *Regulatory Sandbox*, regulator dapat memonitor secara intensif keberlangsungan *fintech* dalam parameter risiko yang terjaga. Selain digunakan untuk evaluasi, hal ini juga akan memberikan ruang bagi regulator untuk mengambil langkah

³¹ *Ibid.*,

antisipatif dan korektif di waktu yang tepat apabila diperlukan. Lebih lanjut, data yang dihasilkan sepanjang proses monitoring dan pendampingan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas respon kebijakan.

Bank Indonesia mencermati kuatnya inovasi teknologi dalam area perdagangan, pertumbuhan dan adopsi *e-commerce* oleh masyarakat Indonesia begitu luar biasa. Terminologi “pasar” sebagai tempat bertemunya penjual dan pembelian saat ini sepenuhnya telah dapat diwujudkan secara maya. Meskipun tidak lagi harus dilakukan dengan tatap muka secara fisik, tetapi kebutuhan transaksi melalui sistem pembayaran tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan aktivitas jual-beli.

Oleh karena itu, Bank Indonesia memandang perlu untuk melengkapi ketentuan pada area sistem pembayaran yang sudah ada, khususnya melengkapi ketentuan mengenai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Uang Elektronik, dan Transfer Dana yang telah dulu ada. Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI No. 18/40/PBI/2016) dengan tujuan utama sebagai berikut.³²

³² *Ibid.*,

- a) Mengakomodir inovasi
- b) Meningkatkan keamanan, termasuk pemenuhan standar dan audit keamanan secara berkala
- c) Menjaga *level of playing field*
- d) Perlindungan konsumen, perlindungan ini dibuat untuk melindungi adanya ancaman *cyber crime*.

Ketentuan ini mengatur dua subjek utama dalam suatu aktivitas pemrosesan transaksi pembayaran, yaitu: Penyelenggara Jasa SP, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tahapan Otorisasi, Kliring, dan Setelmen. Pihak ini yaitu penyelenggara *Switching*, *Payment Gateway*, dan *Dompot Elektronik* (e-Wallet) diwajibkan untuk memiliki izin dari BI dan Penyelenggara Penunjang Transaksi Pembayaran, seperti perusahaan penyedia kartu ATM, EDC, dan data *center*.

3) Peran DSN MUI

- a) Fatwa tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah (Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018).

b) Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017).³³

e. Model-model *Fintech*

Terdapat model-model *fintech* di Indonesia yakni.³⁴

1) Manajemen Aset

Platform Expense Management System membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya *startup* seperti Jojonimic ini, masyarakat Indonesia bisa lebih paperless, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

2) *Crowdfunding*

Kegiatan penggalangan dana, beramal, dan kegiatan sosial lainnya sekarang sudah bisa pula melalui *startup* yang bergerak di bidang *crowdfunding*. Lebih tepatnya, *crowd* adalah *startup* yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang

³³ <https://dsnmui.or.id>

³⁴ Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon), dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 2 No. 1, 2018, hlm 65.

membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya.

3) *E-Money*

E-Money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas kedalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku adalah sebuah aplikasi yang bisa dengan diunggah di smartphone. Doku dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik atau cash wallet, yang dapat kita gunakan untuk berbelanja baik secara *online* maupun *offline* kapan dan dimana saja melalui aplikasi tersebut.

4) *Insurance*

Jenis startup yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini adalah asuransi konvensional, dimana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapat manfaat dari asuransi tersebut dimasa depan, jenis asuransi startup tidak semua berjalan demikian. Ada pula startup asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya

berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya.

5) *P2P Lending*

Peer to peer (P2P) Lending merupakan *startup* yang menyediakan platform secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa startup yang bergerak di bidang P2P Lending.

6) *Payment Gateway*

Payment gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah startup, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*. *Payment gateway* satu diantaranya adalah *iPaymu*.

7) *Remittance*

Remittance merupakan jenis startup yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak

didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya startup jenis ini sangat membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

8) *Securities*

Saham forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis startup yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara *online*.

f. Mekanisme *Financial Technology*

Konsep *Financial Technology* merupakan bentuk dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang keuangan. Awal mula teknologi ini dimulai dengan istilah *start up*. *Start up* masih merupakan konsep tentang model bisnis yang masih dalam rangka uji coba, sedangkan *financial technology* merupakan hasil jadinya.³⁵ Dengan adanya perkembangan ini maka diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis dibandingkan dengan transaksi keuangan yang

³⁵ Doni Wijayanto, *Legal in Startup Business*, (Solo: Metagraf, 2018), hlm.6.

tradisional. Layanan yang dilakukan meliputi *payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending* serta layanan *crowd funding*.³⁶

Praktek transaksi *fintech* yang banyak di promosikan melalui website adalah pinjaman *online*. Bentuk peminjaman online ini beragam tergantung kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peminjaman online membebaskan adanya jaminan karena sistemnya adalah pinjaman tunai. Nilai peminjaman ini tentunya tidak sebesar jika menyertakan jaminan.³⁷ Meskipun begitu peminjaman *online* dengan segala kemudahannya tetap menjadi promadona masyarakat. Sekalipun tanpa meninggalkan jaminan apapun, dalam pengisian data yang disertakan sebelum melakukan peminjaman telah ditulis lengkap mengenai identitas juga bentuk pinjamannya akan digunakan untuk konsumtif produktif.

Fintech merupakan salah satu bentuk usaha di bidang keuangan yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi menjadi suatu alasan besar mengapa sebuah usaha berbasis

³⁶ Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Financial Terhadap Kualitas Layana Perbankan di Indonesia, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20, No. 1 April 2017, hlm. 134

³⁷ Fajrina Eka Wukandari, Peer to Peer Lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI, dalam Jurnal Ahkam, Vo. No. 2, November 2018, hlm. 10.

keuangan harus bersinergi dengan teknologi. Jika suatu usaha tidak bisa bersinergi dengan teknologi maka bisa usaha tersebut akan ditinggalkan. Hal demikian karena pada zaman modern ini semua sudah menyatu dengan teknologi. Maka untuk pembaharuan sistem suatu usaha bisa bersinergi dengan yang teknologi.

Terdapat beberapa jenis *fintech* diantaranya yaitu dalam model pinjam-meminjam atau di sebut pembiayaan (*Peer to Peer Lending*). *Fintech* jenis ini mengalami kenaikan pesat, tercatat pada tahun 2017 naik menjadi 32%. Hal ini dikarenakan selain prosesnya yang mudah dan cepat, masyarakat dapat pula memperoleh *profit* dengan menjadi investor. Namun *fintech* ini masih menggunakan bunga untuk setiap pinjamannya, hal ini karena DSN MUI belum mengatur atau mengeluarkan fatwa tentang *fintech* jenis ini.

Bunga yang diberikan dalam *fintech* jenis ini memang masih terbilang tinggi, tetapi OJK tidak mempermasalahkan hal tersebut karena tidak bertentangan dengan aturan yang telah dibuat.

Mekanisme kerja sama yang dilakukan cukup melalui platform milik lembaga *financial technology* tertentu. Konsumen

hanya perlu mengakses *platform* tersebut lalu memilih hendak melakukan peminjaman atau melakukan penginvestasian dana atau bisa juga melakukan donasi. Setelah konsumen memutuskan akan melakukan investasi atau pendonasian atau permodalan dalam hal apa. Jika sudah memilih maka selanjutnya bagian *customer service platform* akan segera memberikan konfirmasi terkait dengan yang sudah anda pilih. Hubungan selanjutnya biasanya akan dilanjutkan melalui *email* ataupun nomor *whatsapp* konsumen.

g. *Fintech* Pada Perbankan

Inovasi teknologi sudah menjadi dasar transformasi industri jasa keuangan selama 50 tahun terakhir. Salah satunya wujudnya adalah inovasi keuangan dalam bentuk *financial technology* atau *Fintech*. Penerapan *Fintech* semakin meningkat di tengah revolusi digital diseluruh dunia dengan menawarkan inovasi jasa yang ada. Pada industri perbankan akan memudahkan dan mendekatkan nasabah, perbankan mengakses produk-produk layanan keuangan yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung. Selain untuk mempermudah nasabah perbankan syariah dapat mengakses keuangan, juga dapat meningkatkan keuangan inklusif serta dapat meningkatkan kinerja bank

syariah.³⁸ Data otentik pertumbuhan industri *Fintech* di Indonesia tersebut jelas menunjukkan potensi bagi industri perbankan yang sudah mapan, baik perbankan konvensional maupun syariah yang harus direspon secara cepat dalam berbagai aspek *benefit, opportunities, cost and risk*.

Reaksi yang lambat tersebut bisa dimaknai bahwa perbankan syariah belum menganggap *Fintech* sebagai sebuah peluang dan keuntungan untuk meningkatkan daya saing. Idealnya penerapan *Fintech* dalam industri perbankan syariah harus disambut baik dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip dan aturan syariah seperti larangan bunga (riba), judi (maysir), ketidakpastian (gharar), bahaya (darar), curang (tadlis).³⁹

Penerapan teknologi financial untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank syariah kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan *teknologi financial* tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat

³⁸ Wijaya, Reynold. P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusif Keuangan. (22 Februari 2022).

³⁹ Todorof, M. "Shariah-compliant FinTech in the banking industry". (2018).

akan layanan keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk mengakses data digital.⁴⁰

Salah satu contoh *fintech* yang bergerak di bidang teknologi yaitu BSI Mobile. BSI Mobile merupakan fasilitas *mobile banking* Bank Syariah Indonesia bagi para nasabahnya. BSI Mobile memiliki akses ke rekening tabungan nasabah sehingga dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi secara *online*. Aplikasi ini dapat diakses kapan pun dan dimana pun melalui ponsel baik Android maupun IOS.

Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi BSI Mobile kurang lebih sama dengan penggunaan ATM Bank Syariah Indonesia, antara lain:

1. Pengecekan saldo dan mutasi rekening
2. Transfer saldo
3. Pembayaran kebutuhan sehari-hari
4. Pembayaran zakat dan lain sebagainya

Risiko pada penerapan *Financial Technology* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada perbankan syariah pada dasarnya *financial technology* memberi banyak kemudahan pada

⁴⁰ Muliaman D. Hadad, "*Financial Technology (Financial Technology) di Indonesia*," *Kuliah Umum Tentang Financial Technology-IBS*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2 Juni 2017.

masyarakat akan tetapi kemudahan ini mengandung berbagai resiko, salah satunya terbukanya peluang akan terjadinya bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data (*cybercrime*).

Namun saat ini belum ada institusi yang dapat menangani masalah perangkat keamanan di Indonesia. Penempatan dana perusahaan teknologi keuangan atau financial technology pinjaman (peer to peer lending) memiliki risiko yang tinggi. Hal ini, antara lain terlihat dari pembiayaan macet yang dengan cepat merangkak naik.

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang harus dapat menyesuaikan berbagai kondisi yang sedang berkembang saat ini. Dimana perkembangan tersebut yaitu dapat dilihat dari sisi kemudahan-kemudahan dalam melayani berbagai transaksi dengan menggunakan teknologi yang semakin luas di era digital.

B. Telaah Pustaka

Telaah ialah perkumpulan dari hasil penelitian yang terdahulu yang memiliki keterkaitan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Hasil penelitian yang berkaitan dengan *Financial Technology (FinTech)* perbankan syariah dengan

metode SWOT. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang mempunyai judul hampir sama diringkas di bawah ini:

“Pengaruh implementasi *Fintech* terhadap UMKM di kas Medan dengan Analisis SWOT” yang diteliti oleh Muhammad Irzan Fikri Dalimunth pada tahun 2019. Dari penelitian yang dilakukan kesimpulannya bahwa peran *Fintech* sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Berikut layanan *Fintech* UMKM: a) Pinjaman modal perusahaan *Fintech* hadir memberikan layanan pinjaman, modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti bank. b) Layanan pembayaran digital perusahaan *Fintech* menyediakan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman bagi pembisnis. Dengan proses pembayaran yang mudah dan aman, hal ini akan mampu menarik lebih banyak konsumen. c) Layanan pengaturan keuangan ada beberapa aplikasi yang menawarkan layanan pengaturan keuangan. Inovasi ini bertujuan membantu pembisnis UMKM dalam mengatur keuangan perusahaan layanan yang

diberikan meliputi pencatatan pengeluaran, dan konsultasi keuangan tanpa dikenakan biaya⁴¹

“Analisis SWOT Terhadap Pengimplementasi Teknologi Finansial pada Bank X Cabang Y Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur” yang diteliti oleh Intan Fathimi pada tahun 2018. Dari peneliti yang dilakukan disimpulkan bahwa berdasarkan hasil yang dibahas mengenai implementasi teknologi finansial dan Analisis SWOT pada Bank X Cabang Y Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur bahwa: a) Dari segi implementasi teknologi finansial pada Bank X Cabang Y Kabupaten Aceh Timur atas kelengkapan fitur dari layanan dapat dianalisis bahwa sudah optimal melalui layanan ATM dan SMS Banking. Pemanfaatan teknologi finansial pada Bank X Cabang Y⁴²

“Analisis SWOT Eksistensi *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Kemudahan Proses Transaksi Keuangan Masyarakat di Palembang” yang diteliti oleh Annisa Ramadhani pada tahun 2020. Dari penelitian yang dilakukan kesimpulannya

⁴¹ Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, “Pengaruh Implementasi Fintech Ukm di Kota Medan Dengan Analisis SWOT”. (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara 2019).

⁴² Intan Fathimi, “Analisis SWOT Terhadap Pengimplementasi Teknologi Finansial Pada Bank X Cabang Y Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur”. (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam-UIN Sumatera Utara 2018).

sebagai berikut: analisis swot ekstensi *financial technology* (*fintech*) terhadap prosos transaksi keuangan masyarakat di Palembang memberikan layanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, mudah, dan murah kepada nasabah. Kurang maksimalnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi keuangan dan kurang mendukungnya jaringan koneksi internet. Telah ditetapkan regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terhadap *fintech*, serta adanya kemungkinan pelaku kejahatan yang berhasil melakukan penipuan sehingga akan menyebabkan potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial.⁴³

“Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektifitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech)*” yang diteliti oleh Muhammad Wildan pada tahun 2019. Dari penelitian yang dilakukan kesimpulannya sebagai berikut: a) dilihat dari nilai signifikansi thitung persepsi kemudahan penggunaan sebesar 0,022 lebih kecil 0,05 (sig. $X1 < 0,05$). Dengan demikian persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikansi menggunakan *Fintech*. b)

⁴³ Anissa Ramadhani, “Analisis SWOT Eksistensi *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Kemudahan Prosos Transaksi Keuangan Masyarakat di Palembang.” (Skripsi Program Studi S1 Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2020).

Dilihat dari nilai signifikansi thitung efektivitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig.X2} < 0,05$). Dengan demikian dapat dinyatakan efektivitas berpengaruh positif dan signifikansi menggunakan *Fintech*. c) Dilihat dari nilai signifikansi thitung risiko sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig.X3} < 0,05$) dan nilai koefisien beta bertanda negatif. Dengan demikian risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech*. d) dilihat dari nilai R sebesar 0,484 maka dapat dinyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech* secara bersama-sama sebesar 48,4%⁴⁴

“Pengaruh Kemanfaatan dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan E-Pay BRI (Studi Kasus Pada Bank BRI Cabang Slamet Riyadi” yang diteliti oleh Salekha Yaumul Sarah pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh kemanfaatan dan kemudahan terhadap minat nasabah dalam menggunakan E-Pay BRI pada Bank BRI Cabang Slamet Riyadi maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: a) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi

⁴⁴ Muhammad Wildan. “ Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech)”. (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam UIIN Walisongo, 2019).

kemanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan E-Pay BRI. b) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan E-Pay BRI⁴⁵

“Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Market Share Bank Syariah (Studi Empiris di Bank Syariah Mandiri)” yang diteliti oleh Faiz Al Makki pada tahun 2019. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan terdapat dua problem utama yang dihadapi industri perbankan syariah Indonesia untuk menggarap segmen Digital Banking. Pertama, dana investasi pengembangan teknologi dan membangun infrastruktur pendukung layanan Digital Banking yang sangat tinggi dan mahal. Kedua regulasi dan fatwa yang belum kondusif dan efisien. Salah satu kesulitan terbesar bank syariah menggarap Digital Banking karena belum adanya regulasi dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI yang bisa mengakomodasi seluruh produk Digital Banking⁴⁶

⁴⁵ Salehka Yaumul Sarah, “Pengaruh Kemanfaatan dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan E-Pay Bri” (Studi Kasus Pada Bank BRI Cabang Slamet Riyadi)”. (Skripsi Program Studi Perbankann Syariah IAIN Surakarta, 2017).

⁴⁶ Faiz Al Makki, “Pemanfaatan Teknologi Dalam Meningkatkan Market Share Bank Syariah (Studi Empiris di Bank Syariah Mandiri)”. (Skripsi Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah, Jakarta 2019).

“Peluang dan Tantangan *Financial Technology (FINTECH)* bagi Perbankan Syariah di Inonesia” diteliti oleh Johana Destiya pada tahun 2019. Dari penelitian yang dilakukan bahwa *financial technology* adalah inovasi yang berhubungan dengan layanan keuangan dan teknologi, dimana didalamnya terdapat aplikasi baru, proses, produk atau model yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat. *Financial technology* dan industry keuangan harus tetap melakukan kerjasama. Tujuannya untuk saling melengkapi, agar masyarakat dapat merasakan manfaat besar dan meningkatkan inklusi keuangan Indonesia⁴⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis telaah, terdapat berbagai hal yang dapat dibedakan antara penelitian terdahulu yang penulis dapat dengan penelitian yang penulis lakukan, bahwa penelitian yang penulis teliti menyangkut analisis SWOT sebagai bahan analisisnya tentang Perbankan Syariah Indonesia berbasis *Fintech* pada Perbankan Syariah dengan melihat pada objek studi Bank Syariah Indonesia KC Palembang.

⁴⁷ Johana Destiya, “Peluang dan Tantangan Financial Tecnology (Fintech) bagi Perbankan Syariah di Indonesia”. (Skripsi Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah, Jakakarta 2019).